



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam perkara permohonannya :

OOM KOMARIAH, No. NIK. 3213115612660001, tempat tanggal lahir Subang 16-12-1966, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sarwiijan Rt. 016 Rw. 004, Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang;
Selanjutnya disebut ----- PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang tertanggal 19 Februari 2024 No. 7/Pdt.P/2024/PN Sng tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan;

Telah membaca penetapan Hakim tertanggal 19 Februari 2024 tentang penentuan hari sidang;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tertanggal 19 Februari 2024 dengan Nomor register perkara No.7/Pdt.P/2024/PN Sng telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa nama pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 3213115612660001, Kartu Keluarga (KK) No. 3213110709090151, Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-16022024-0046, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, dan tercantum di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No. 02. OC oh 0538849, yang di keluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri Pamanukan Kabupaten Subang bernama OOM KOMARIAH, tempat dan tanggal lahir Subang 16-12-1966;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa nama pemohon yang tercantum di Paspor No. A 4333529, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang Indonesia, bernama OOM KOMARIAH, tempat dan tanggal lahir Subang 16-12-1974;
3. Bahwa terdapat perbedaan Tahun Lahir pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 3213115612660001, Kartu Keluarga (KK) No. 3213110709090151, Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-16022024-0046 dan tercantum di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA No. 02. OC oh 0538849, bernama OOM KOMARIAH, tempat dan tanggal lahir Subang 16-12-1966; dengan yang tercantum di Paspor No. A 4333529, bernama OOM KOMARIAH, tempat dan tanggal lahir Subang 16-12-1974
4. Bahwa perbedaan Tahun Lahir Pemohon sebagaimana tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 3213115612660001, Kartu Keluarga (KK) No. 3213110709090151, Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-16022024-0046 dan tercantum di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA No. 02. OC oh 0538849, Nama OOM KOMARIAH, Tahun Lahir 1966; dengan yang tercantum di Paspor No. A 4333529, Nama OOM KOMARIAH, Tahun Lahir 1974, adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama sebagaimana Surat Keterangan Desa Nomor : 470/11/II/2024/Pem, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Tahun Lahir pemohon hendak melakukan perbaikan dan perubahan Tahun Lahir yang tercantum di Paspor No. A 4333529, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang Indonesia, yang bernama OOM KOMARIAH, yang sebelumnya Tahun Lahir 1974 menjadi Tahun Lahir 1966, sesuai dengan yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 3213115612660001, Kartu Keluarga (KK) No. 3213110709090151, Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-16022024-0046 dan tercantum di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA No. 02. OC oh 0538849;
6. Bahwa untuk tertibnya administrasi Kependudukan baik di Instansi Pemerintah maupun Swasta, bahwa Tahun Lahir Pemohon yang benar dan sebenarnya dan yang akan digunakan selanjutnya kemudian hari adalah Nama OOM KOMARIAH Lahir di Subang pada tanggal 16 – 12 – 1966, sesuai dengan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 3213115612660001, Kartu Keluarga (KK) No. 3213110709090151, Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-16022024-0046 dan tercantum di Surat Tanda

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamat Belajar (STTB) SMA No. 02. OC oh 0538849;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan perbedaan Tahun Lahir Pemohon sebagaimana tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 3213115612660001, Kartu Keluarga (KK) No. 3213110709090151, Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-16022024-0046 dan tercantum di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA No. 02. OC oh 0538849, Nama OOM KOMARIAH, Tahun Lahir 1966; dengan yang tercantum di Paspor No. A 4333529, Nama OOM KOMARIAH, Tahun Lahir Subang 1974, adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama sebagaimana Surat Keterangan Desa Nomor : 470/11/II/2024/Pem, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang;
3. Menetapkan Tahun Lahir yang bernama OOM KOMARIAH, Lahir di Subang pada Tanggal 16 Bulan Desember Tahun Lahir 1966, sesuai dengan yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 3213115612660001, Kartu Keluarga (KK) No. 3213110709090151, Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-16022024-0046 dan tercantum di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA No. 02. OC oh 0538849;
4. Mengizinkan dan Memerintahkan pemohon untuk membawa copy salinan Penetapan ini ke Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang Indonesia, sebagai dasar perubahan tahun lahir Pemohon yang sebelumnya Tahun Lahir 1974 menjadi Tahun Lahir 1966, sesuai data identitas yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 3213115612660001, Kartu Keluarga (KK) No. 3213110709090151, Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-16022024-0046 dan sesuai tercantum di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA No. 02. OC oh 0538849, dan ;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini; Apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, saya mohon Penetapan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan,

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon menerangkan bahwa tetap dengan Permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3213115612660001 atas nama Oom Komariah yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Subang pada tanggal 7 September 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3213110709090151 atas nama Kepala Keluarga Oom Komariah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang pada tanggal 7 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-16022024-0046 atas nama Oom Komariah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Subang pada tanggal 16 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Oom Komariah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri Pamanukan pada tanggal 30 April 1985, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor A4333529 atas nama Oom Komariah yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Panjang pada tanggal 20 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/11/III/2024/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamanukan Hilir pada tanggal 16 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SITI AISAH

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ini mengajukan permohonan di Pengadilan untuk merubah tanggal Pemohon yang tercantum di Paspor yang asalnya tertulis 16 Desember 1974 menjadi 16 Desember 1966;
- Bahwa saksi menerangkan, bahwa berada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 3213115612660001, Kartu Keluarga (KK) No.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sng



3213110709090151, Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-16022024-0046 dan sesuai tercantum di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA No. 02. OC oh 0538849 tertulis tanggal lahir Pemohon 16 Desember 1966;

- Bahwa saksi menerangkan, bahwa yang tertulis di Paspor itu tanggal lahirnya adalah 16 Desember 1974

- Bahwa Pemohon sudah mengajukan perubahan tanggal lahir pada paspor tersebut ke kantor Imigrasi, namun dari kantor Imigrasi harus ada Penetapan dari Pengadilan;

- Bahwa Tanggal lahir dari Pemohon yang Betul adalah 16 Desember 1966 yang sesuai tercanum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 3213115612660001, Kartu Keluarga (KK) No. 3213110709090151, Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-16022024-0046 dan sesuai tercantum di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA No. 02. OC oh 0538849;

2. Saksi ASIH ULFAH

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Kakak Kandung Pemohon ;

- Bahwa Pemohon ini mengajukan permohonan di Pengadilan untuk merubah tanggal Pemohon yang tercantum di Paspor yang asalnya tertulis 16 Desember 1974 menjadi 16 Desember 1966;

- Bahwa saksi menerangkan, bahwa berada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 3213115612660001, Kartu Keluarga (KK) No. 3213110709090151, Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-16022024-0046 dan sesuai tercantum di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA No. 02. OC oh 0538849 tertulis tanggal lahir Pemohon 16 Desember 1966;

- Bahwa saksi menerangkan, bahwa yang tertulis di Paspor itu tanggal lahirnya adalah 16 Desember 1974

- Bahwa Pemohon sudah mengajukan perubahan tanggal lahir pada paspor tersebut ke kantor Imigrasi, namun dari kantor Imigrasi harus ada Penetapan dari Pengadilan;

- Bahwa Tanggal lahir dari Pemohon yang Betul adalah 16 Desember 1966 yang sesuai tercanum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 3213115612660001, Kartu Keluarga (KK) No. 3213110709090151, Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-16022024-0046 dan sesuai tercantum di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 02. OC oh 0538849;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertujuan untuk mengganti mengganti tanggal lahir pemohon yang berada di Paspor yaitu tanggal lahir yang seharusnya 16 Desember 1974 menjadi 16 Desember 1966;

Menimbang, bahwa apakah pergantian tanggal lahir tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga bukti P-1 dan P-2 berupa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sarwiijan Rt. 016 Rw. 004, Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Subang sehingga karenanya Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Aisah dan saksi Asih Ulfiah bahwa Pemohon lahir di Subang pada tanggal 16 Desember 1966, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-16022024-0046 atas nama Oom Komariah (bukti P-3), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Oom Komariah (bukti P-4), dan Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/11/II/2024/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamanukan Hilir (bukti P-6);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan Pemohon bermaksud untuk mengganti tahun kelahiran Pemohon yang tertera di Paspor Nomor A4333529 atas nama Oom Komariah (Bukti P-5) yang tertulis tanggal 16 Desember 1974 menjadi tanggal 16 Desember 1966, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 3213115612660001, Kartu Keluarga (KK) No. 3213110709090151, Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-16022024-0046 dan sesuai tercantum di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA No. 02. OC oh 0538849;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa bukti P-1 s/d P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang telah bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga dapat diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir pada lahir di Subang tanggal 16 Desember 1966;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon didalam Paspor Nomor A4333529 terdapat kesalahan tanggal lahir yang seharusnya 16 Desember 1974 menjadi 16 Desember 1966 sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan pembuat Pasport baru karena hal tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki/mengganti tanggal lahir Pemohon dari tanggal lahir 16 Desember 1974 menjadi tanggal 16 Desember 1966;
- Bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon di dalam Pasport untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum;

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Subang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon.

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala kepentingan hukum Pemohon menghendaknya untuk menyesuaikan administrasi menyangkut identitas Pemohon dan data-data lainnya, sehingga untuk keperluan Pemohon kelak maka diperlukan ijin dari pengadilan negeri untuk menetapkan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Subang berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan perbedaan Tahun Lahir Pemohon sebagaimana tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 3213115612660001, Kartu Keluarga (KK) No. 3213110709090151, Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-16022024-0046 dan tercantum di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA No. 02. OC oh 0538849, Nama OOM KOMARIAH, Tahun Lahir 1966; dengan yang tercantum di Paspor No. A 4333529, Nama OOM KOMARIAH, Tahun Lahir Subang 1974, adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama sebagaimana Surat Keterangan Desa Nomor : 470/11/II/2024/Pem, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang;
3. Menetapkan Tahun Lahir yang bernama OOM KOMARIAH, Lahir di Subang pada Tanggal 16 Bulan Desember Tahun Lahir 1966, sesuai dengan yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 3213115612660001, Kartu Keluarga (KK) No. 3213110709090151, Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-16022024-0046 dan tercantum di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA No. 02. OC oh 0538849;
4. Mengizinkan dan Memerintahkan pemohon untuk membawa copy salinan Penetapan ini ke Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang Indonesia, sebagai dasar perubahan tahun lahir Pemohon yang sebelumnya Tahun Lahir 1974 menjadi Tahun Lahir 1966, sesuai data identitas yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 3213115612660001, Kartu Keluarga (KK) No. 3213110709090151, Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-16022024-0046 dan sesuai tercantum di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA No. 02. OC oh 0538849;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp159.200,00 (seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Mohammad Iqbal, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Subang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dibantu Arie Adi Suciadi, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Arie Adi Suciadi, SH., MH.

Mohammad Iqbal, SH.MH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses (ATK) : Rp. 75.000,-

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-

Penggandaan : Rp. 4.200,-

Sumpah : Rp. 20.000,-

Redaksi : Rp 10.000,-

Materai : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp.159.200,-(seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)